



YAYASAN CINTA ANAK BANGSA KOTABARU

Jalan Perumnas Rampa Baru Rt. 17 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/YCAB/XII/2005

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA KASIH

Pengurus Yayasan Cinta Anak Bangsa Kotabaru

Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Cinta Anak Bangsa Kotabaru

2. Berita Acara Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Lingkungan kerja Yayasan Cinta Anak Bangsa Kotabaru

Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian TK yang telah di sepakati dalam berita acara pada poin (2) di atas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu di keluarkan Surat Keputusannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2005 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dan diberi nama:

"MUTIARA KASIH"

Yang beralamatkan di :

Desa : Semayap RT 17
Kecamatan : Pulaulaut Utara
Kabupaten : Kotabaru
Provinsi : Kalimantan Selatan

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 1 Desember 2005





PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P1 Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0787/PAUD-DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i, SRI WAHYU NINGSIH, S.Pd tanggal 12 November 2021, alamat Jl.. PERUMNAS RAMPA BARU RT 016 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : SRI WAHYU NINGSIH, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. PERUMNAS RAMPA BARU RT 016 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN CINTA ANAK BANGSA KOTABARU
Nama PAUD : TK MUTIARA KASIH
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. PERUMNAS RAMPA BARU RT 015 RW. 006 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 12 November 2021 S/D 11 November 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 12 November 2021



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
Ir. H. TARDHANI, M.Si
NIP. 41650401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)